

## **BAB. IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Maritengngae**

Kecamatan Maritengngae dengan ibukota berada di Kelurahan Pangkajene yang sekaligus merupakan ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai luas 6.590 Ha (3,5% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang) dengan topografi datar 85% dan berbukit 15%, dengan batas-batas wilayah; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Panca Rijang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Watang Sidenreng, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tellu Limpoe, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wattang Pulu.

Kecamatan ini terbentuk sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi yang disahkan pada Tahun 1961 melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara No. 1100 Tanggal 16 Agustus 1961. Nama Maritengngae dijadikan nama kecamatan oleh karena wilayahnya berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dimana dalam bahasa Bugis Sidrap, kata Maritengngae berarti berada di tengah bagian.

Kecamatan Maritengngae mempunyai luas wilayah secara keseluruhan yaitu 65,90 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 7 Kelurahan dan 5 Desa. Dengan status sebagai ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Maritengngae menjadi pusat pemerintahan dan pusat aktifitas ekonomi yang ditandai dengan keberadaan

kompleks perkantoran pemerintahan daerah, termasuk kantor Bupati Sidenreng Rappang dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan juga beberapa kantor layanan publik lainnya seperti perbankan baik yang termasuk BUMN maupun swasta.

Kecamatan Maritengngae sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki kondisi dan potensi sumber daya alam serta pola penggunaan lahan sebagai penghasil tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedele, bahkan khusus untuk tanaman padi, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Propinsi Sulawesi Selatan, selain itu terdapat pula tanaman pertanian non pangan seperti kelapa, jambu mente, kakao dan berbagai tanaman lainnya bahkan juga memiliki potensi sebagai daerah penghasil telur unggas seperti ayam ras dan ayam buras dan jenis peternakan sapi. maka tentu Kecamatan Maritengngae juga termasuk wilayah yang memiliki potensi tersebut.

Dengan demikian Kecamatan Maritengngae berpotensi memberikan tingkat kesejahteraan kepada warga masyarakat yang bermukim di dalamnya. Hal tersebut tentu akan berpengaruh langsung terhadap tingkat perekonomian masyarakat setempat yang selanjutnya akan berdampak pada pembangunan sektor pendidikan, bahkan akan berdampak pula terhadap pemahaman ajaran agama dan keyakinan masyarakat terkait dengan kesadaran beribadah, bila pelaksanaan sumber daya alam tersebut dilakukan dengan baik, terencana sesuai dengan tatakelola yang telah digariskan Allah Swt.

## 2. Profil Kecamatan Maritengngae

Dari sebelas kecamatan yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang, kecamatan Maritengngae adalah daerah yang memiliki topografi tanah dataran, meskipun di sebagian yang lain ada yang berbukit dan rawah. Kecamatan Maritengngae adalah salah satu dari tiga kecamatan yang memiliki topografi tanah datar 100% bahkan juga termasuk salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah cukup besar setelah Kecamatan Duapitue.

Kecamatan Maritengngae merupakan pusat kegiatan pemerintahan, karena di kecamatan ini terletak kantor Bupati Sidenreng Rappang, demikian juga beberapa kantor layanan publik lainnya, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, oleh karena itu kecamatan Maritengngae dipandang sebagai ibukota kabupaten Sidenreng Rappang.

Kecamatan Maritengngae yang terdiri atas 5 desa dan 7 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 46.643 jiwa, atau 16,98% dari keseluruhan penduduk kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 274.652 jiwa,<sup>1</sup> jumlah tersebut tergolong yang terbesar diantara sepuluh kecamatan lainnya di kabupaten Sidenreng Rappang. Penduduk kecamatan Maritengngae terkondisikan dengan keadaan alam yang luas yang didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, maka mata pencaharian utama masyarakat berada pada sektor pertanian dan perkebunan, selebihnya bekerja pada sektor wirausaha, pegawai pemerintah dan sektor lainnya.

---

<sup>1</sup>Lihat, Katalog BPS 1102001.7314, *Sidenreng Rappang Dalam Angka*, (Sidrap: Katalog BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2012), h. 32

Dari jumlah penduduk Kecamatan Maritengngae sebanyak 46.643 jiwa terdapat sebanyak 32,42% atau sama dengan 15.122 jiwa sebagai penduduk yang produktif bekerja pada berbagai sektor lapangan pekerjaan sebagaimana yang telah disebutkan. Penduduk yang tergolong produktif bekerja adalah penduduk yang berusia antara 16 sampai dengan 64 tahun, sedangkan penduduk yang tergolong tidak produktif adalah penduduk yang berusia 0 sampai 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat komposisi orang bekerja menurut lapangan usaha yang ada di Kecamatan Maritengngae pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah Orang Yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Usaha di Kecamatan Maritengngae Tahun 2012**

No	Lapangan Usaha	Jumlah Orang Bekerja	%
1.	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	7.772	51,39%
2	Pertambangan dan Penggalian	65	0,43%
3	Industri Pengolahan	889	5,88%
4	Listerik, Gas, dan Air	210	1,39%
5	Bangunan	290	1,92%
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan & Penginapan	2.433	16,09%
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	497	3,29%
8	Perbankan dan Keuangan	416	2,75%
9	Jasa Lainnya	2.551	16,87%
Jumlah		15.122	100%

*Sumber data : Kantor BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2012*

Berdasarkan data pada tabel memberikan gambaran bahwa besarnya potensi zakat jika dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab akan memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakatnya. Dengan kondisi sumber daya alam yang demikian baik dan ketersediaan lapangan kerja dalam berbagai sektor ternyata di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya ke Kecamatan Maritengngae masih terdapat penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Secara umum penduduk miskin karena telah tidak memiliki aset untuk kegiatan produksi, tidak memiliki pekerjaan tetap dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan. Secara keseluruhan jumlah penduduk miskin sampai dengan tahun 2012 tercatat sebanyak 39.110 orang. Rata-rata jumlah penduduk miskin yang sama sekali tidak pernah bersekolah atau mengikuti pendidikan sebanyak 44%, tidak tamat sekolah dasar 35% dan yang tamat Sekolah Dasar ke atas 18 %.<sup>2</sup>

Keadaan tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk terus berbenah diri dengan melakukan terobosan dan inovasi untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan penduduk baik melalui jalur sekolah maupun melalui pendidikan luar sekolah dengan mengoptimalkan sistem pembelajaran kejar paket A, B, dan C.

Berdasarkan uraian dan data-data yang telah diungkapkan memberi inspirasi dan motivasi agar potensi zakat akan bersinergi dengan potensi wilayah bilamana potensi sumber daya dikelola dengan baik, dan mampaat pelaksanaan

---

<sup>2</sup>Lihat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, *Profil Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2012*, h. 11

zakat dipahami dengan baik dan benar, maka akan menjadi solusi untuk mengatasi tingkat kemiskinan.

## **B. Strategi pelaksanaan zakat di Kecamatan Maritengngae**

Zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawanan (*filantropi*) dalam konteks masyarakat Muslim, sebagai salah satu rukun Islam yang termasuk salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu ain*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Namunpun sebagai ibadah yang wajib ditunaikan, masih terdapat banyak dari kalangan umat Islam yang tidak memahami substansi dan esensi zakat tersebut sehingga tidak menyikapinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini terbukti di Kecamatan Maritengngae yang berpenduduk sebanyak 46.643 jiwa, dan yang beragama Islam berjumlah 43.635 jiwa dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 15.122 jiwa atau sama dengan 32,42% sebagai penduduk yang produktif yang bekerja pada berbagai sektor lapangan kerja. Akan tetapi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh data khususnya untuk wilayah Kecamatan Maritengngae yang menunjukkan bahwa jumlah muzakki yang tercatat hanya sebanyak 1.128 wajib zakat yang terdiri atas 641

orang yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan 487 sebagai warga masyarakat umum. Sementara jumlah mustahiq ada sebanyak 2.405 orang<sup>3</sup>.

Dari data tersebut merupakan indikator bahwa masih rendahnya pemberdayaan potensi zakat, diduga kuat kondisi tersebut diakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat muslim khususnya yang ada di Kecamatan Maritengngae terhadap fungsi zakat sebagai suatu ibadah yang wajib ditunaikan. Sehingga dengan kondisi seperti ini masih sangat diperlukan adanya suatu strategi yang tepat untuk memberikan pemahaman dan pembinaan akan pentingnya memahami substansi zakat yang dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan.

Menurut catatan sejarah bahwa sumber penerimaan utama Negara di awal perkembangan Islam adalah zakat, meskipun pembayarannya hanya dalam bentuk imbauan. Dan menurut salah satu riwayat bahwa zakat harta mulai diwajibkan pada tahun kesembilan hijrah, meskipun adapula yang berpendapat bahwa kewajiban zakat harta mulai pada tahun kelima hijrah, bahkan ada yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan pada periode Makkah.<sup>4</sup>

Peraturan mengenai pengeluaran zakat yang muncul pada tahun kesembilan hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah Negara telah berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas bebas zakat

---

<sup>3</sup>Umar Yahya, *Dokumen laporan penyelenggara zakat dan wakaf kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang*, tahun 2012

<sup>4</sup>Lihat, Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2001), h. 30

dan tingkat perosentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat dikirim ke berbagai daerah dengan uraian tugas yang jelas.<sup>5</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa zakat bukanlah sekedar ibadah yang wajib digugurkan dari tanggungjawab seorang muslim dengan membayarkannya, akan tetapi sudah menjadi kebijakan Negara yang diterapkan dengan sebuah strategi agar mampu menjadi sumber pendapatan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan masyarakat. Hal tersebut menjadi penjelasan akan arti substansi pokok pelaksanaan kewajiban zakat tersebut adalah untuk menjadi solusi terwujud kesejahteraan ekonomi bagi kehidupan umat Islam.

Bertolak dari pandangan tersebut, maka pada persoalan zakat di Kecamatan Maritengngae dapat dinyatakan bahwa sangat perlu dirumuskannya suatu strategi yang tepat terhadap pelaksanaan zakat agar lebih terberdayakan, baik pada sisi pengumpulan maupun pada sisi pembagian dan penyalurannya agar benar-benar dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan yang dirasakan masih sangat tinggi prosentasenya di Kecamatan Maritengngae pada khususnya dan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya.

Diantara faktor yang menjadi penghalang terhadap upaya pelaksanaan zakat untuk bisa memberikan nilai pemberdayaan ekonomi pada warga masyarakat miskin di Kecamatan Maritengngae antara lain; (1) Mereka yang berkewajiban mengeluarkan zakat masih memahami bahwa untuk menyalurkan zakat langsung pada mustahik lebih *afdhol* (mulia) dibanding menyalurkan melalui Badan Amil

---

<sup>5</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 135



Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat, dengan alasan bahwa jika melalui institusi amil tidak dijamin tepat sasaran dan sangat rentang dengan kecurangan. Sementara regulasi tentang pelaksanaan zakat telah diatur dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, salah satu inti penekanan undang-undang tentang zakat yang baru tersebut adalah pelaksanaan zakat harus secara terpusat pada institusi amil zakat dan terprogram dengan berbagai ketentuan larangan dan sanksi terkait dengan pelaksanaan zakat.<sup>6</sup> (2) Adanya kebanggaan tersendiri bagi muzakkih apabila zakatnya dapat dibagikan kepada banyak orang meskipun masing-masing bagian tersebut besarnya bernilai kecil, (3) Adanya pemahaman bahwa membagi langsung kepada mustahik lebih tepat sasaran sebagai tujuan zakat tersebut, (4) Menyalurkan zakat dengan orientasi konsumtif bukan akomodatif solusi, artinya pembagian zakat dimaknai untuk memberikan kebahagiaan sesaat bukan kebahagiaan yang berkesinambungan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap beberapa warga masyarakat yang memiliki kemampuan membagikan zakat diantaranya; Wawancara dengan Sabite, seorang pengusaha telur yang beralamat di Kelurahan Pangkajenne Kecamatan Maritengngae menyatakan bahwa :

---

<sup>6</sup>Contoh ketentuan yang ada pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, antara lain; Pasal 6 menyatakan bahwa “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”, Pasal 38 menyatakan tentang larangan “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang”, Pasal 40 menetapkan sanksi bahwa; “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Alhamdulillah tahun ini saya sisihkan sebanyak tiga juta rupiah sebagai zakat harta saya dan saya sudah membagikannya kepada enam puluh orang yang saya pandang berhak menerima zakat, semoga itu semua menjadi doa agar rezki saya senantiasa lancar dan baik dan diridhai Allah Swt.<sup>7</sup>

Dari petikan wawancara tersebut menunjukkan bahwa masing-masing orang yang dipandang sebagai mustahik atau orang yang berhak mendapatkan zakat hanya mendapat bagian Rp. 50.000,- tentu hal ini tidak dapat menjadi solusi pemberdayaan ekonomi bagi yang menerimanya, karena tidak mungkin akan menjadi modal usaha, berbeda apabila zakat yang berjumlah Rp. 3.000.000,- tersebut diberikan kepada satu orang saja atau paling banyak dua orang, maka jumlah tersebut dapat menjadi modal usaha kecil. Dan boleh jadi yang menerima zakat yang kemudian mengembangkannya menjadi modal usaha produktif pada tahun tersebut dapat berpotensi menjadikannya muzakkih pada tahun berikutnya karena usahanya berhasil. Solusi yang demikian inilah yang menjadi hakikat substansi tujuan zakat.

Untuk itu bila dipandang bagi muzakkih bahwa jumlah zakat yang harus dikeluarkan setelah dilakukan perhitungan yang benar menunjukkan tidak memadai untuk menjadi modal usaha bagi yang sipenerima zakat. Maka jauh lebih bijaksana apabila para muzakkih tersebut mempercayakan kepada institusi amil zakat seperti Badan Amil Zakat bentukan pemerintah berdasarkan UU No. 38 tahun 1999, sebagai tempat penyaluran zakat, karena penyaluran zakat yang demikian dapat lebih terprogram kepada mereka yang tergolong keluarga miskin yang membutuhkan bantuan dan pembinaan modal usaha. Institusi amil zakat

---

<sup>7</sup>Sabite, seorang pengusaha telur, *Wawancara*, di Pangkajene, pada tanggal 2 Oktober 2012

tersebut dapat memberikan zakat sekaligus memantau dan membina perkembangan usaha yang ditekuninya.

Strategi penyaluran zakat seperti yang telah dikemukakan tersebut akan lebih mengedukasi warga masyarakat kearah kehidupan yang lebih bermakna dan bermartabat, karena dengan zakat sangat berpeluang mengangkat harkat dan martabat manusia dari yang tadinya miskin akan berubah menjadi pengusaha yang sukses.

Wawancara dengan salah seorang warga Empagae yang bernama H. Baharuddin dengan mengajukan pertanyaan “Kepada siapa zakat hartanya disalurkan pada tahun ini?” H. Baharuddin memberikan jawaban sebagaimana petikan wawancara berikut :

Saya menyalurkan zakat harta tahun ini kepada banyak pihak, termasuk dikalangan keluarga dan kerabat sendiri, para fakir miskin, anak yatim piatu, kepada masjid melalui pengurusnya, panti asuhan, dengan harapan bahwa doa-doa mereka akan menjadi jalan, Allah Swt., memurahkan rizki saya sehingga usaha saya lebih berkembang lagi dan tahun depan dapat berzakat lagi kepada mereka.<sup>8</sup>

Dari petikan wawancara tersebut memberi kesan bahwa dengan tidak menyadari telah melakukan upaya membudayakan kemiskinan secara sistimatis, sebab dengan menyalurkan zakat yang berorientasi konsumtif untuk kesenangan sesaat pada tahun tersebut (misalnya) menjadi harapan tahun berikutnya akan kembali memberikan zakat kepada orang yang sama, tanpa pernah berpikir bagaimana memberi jalan kepada orang yang diberikan zakat tahun tersebut dapat

---

<sup>8</sup>H. Baharuddin, seorang pengusaha, *Wawancara*, di Pangkajenne, pada tanggal 5 Oktober 2012

menjadi pengusaha sukses di tahun-tahun berikutnya karena potensi zakat yang diberikan kepada seorang mustahik mampu menjadi modal dasar usaha ekonomi yang permanen bagi mustahik tersebut, bahkan mereka akan lahir menjadi muzakki-muzakki baru yang akan berbagi kebahagiaan kepada orang lain dimasa yang akan datang, bila model pelaksanaan zakat yang demikian dipahami dan dilakukan tentu zakat akan menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ada beberapa hal yang mendasar yang seharusnya dilakukan terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai suatu upaya agar dapat melakukan perubahan persepsi yang kurang tepat terhadap essensi pelaksanaan zakat, dari pelaksanaan yang hanya berorientasi konsumtif semata menjadi sebuah upaya pemberdayaan zakat menjadi basis kegiatan produktif, yang diharapkan menjadi jalan terciptanya kesejahteraan hidup bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Maritengngae.

Beberapa kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen yang ada dimasyarakat sebagai langkah upaya pemberdayaan zakat tersebut antara lain adalah :

## **1. Pembinaan melalui instrumen kelembagaan da'wah**

### **a. Pembinaan melalui kelembagaan Majelis Ta'lim**

Dalam rangka membangun pemahaman yang komprehensif terhadap ibadah zakat salah satu kelembagaan keagamaan yang dapat menjadi sarana pembinaan adalah Majelis Ta'lim, melalui wadah ini kajian-kajian tentang potensi, fungsi dan tujuan zakat dapat dielaborasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat

yang dapat mewujudkan kesadaran berzakat bagi mereka yang memiliki kemampuan harta.

Dalam konteks ini pula sosialisasi tentang undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan zakat perlu dilakukan, sebagai konsekuensi logis dengan lahirnya undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan zakat dengan muatan instrument, tujuan, fungsi, dan harapan dari pada zakat itu sendiri, menjadi wajib dipahami oleh semua pihak termasuk warga masyarakat di Kecamatan Maritengngae yang didominasi oleh warga muslim. Sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Zakat menjadi penting sebagai salah satu strategi awal dan mendasar agar pemahaman masyarakat terhadap undang-undang itu sendiri, serta tujuan dan fungsi zakat berdasarkan kajian dan pemahaman agama mampu terwujud.

Harapan tersebut tentu tidak mudah, pasti membutuhkan kerja keras oleh semua pihak terkait, khususnya Badan Amil Zakat tingkat Kecamatan Maritengngae sebagai lembaga resmi yang terbentuk berdasarkan perundang-undangan tersebut, berkewajiban mensosialisasikannya dengan memampatkan berbagai momentum kegiatan, salah satunya adalah melalui wadah Majelis Ta'lim.

Hasil sosialisasi tersebut diharapkan mampu membangun motivasi terhadap pelaksanaan zakat yang dapat menciptakan terlaksananya program-program terkait masalah kemiskinan, dari angket yang diberikan kepada responden sampel penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi tersebut memberi dampak yang positif, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden ketika diajukan pertanyaan;

“Membayar zakat harta adalah kewajiban tertentu bagi seorang muslim, di Kecamatan Maritengngae dalam rangka meningkatkan ketaatan berzakat bagi seorang muslim telah dilakukan sosialisasi tentang keberadaan BAZ sebagai tuntutan perundang-undangan terkait dengan zakat, sejauhmana pengaruhnya terhadap ketaatan berzakat?”

Dari pertanyaan angket tersebut diperoleh jawaban sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2

Pengaruh sosialisasi UU No 38 tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011  
mampu membangun ketaatan berzakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Memotivasi ketaatan berzakat	59	26%
b) Termotivasi menggunakan jasa BAZ dalam rangka menyalurkan zakat	72	33%
c) Ikut berpartisipasi menyampaikan informasi	25	11%
d) Biasa-biasa saja	39	17%
e) Sekedar mengetahui	29	13%
Jumlah	224	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan table 2 tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan cukup efektif untuk menciptakan pengaruh dan mengedukasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan Zakat. Dari 224 responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, terdapat 59 responden

atau 26% yang menyatakan termotivasi ketaatannya untuk berzakat dengan adanya sosialisasi keberadaan BAZ, dan ada 72 responden atau 33% yang termotivasi untuk menyalurkan zakat mereka pada Badan Amil Zakat yang ada di Kecamatan Maritengngae, bahkan ada 25 responden atau 11% yang justru ikut berpartisipasi menyampaikan informasi terkait keberadaan BAZ Kecamatan Maritengngae, selebihnya ada yang merasa cukup hanya dengan mengetahui saja keberadaan BAZ tersebut.

Unsur yang patut dipertimbangkan dalam kegiatan sosialisasi perundang-undangan tentang zakat adalah tenaga fungsional yang ada dalam struktur kepegawaian Kementerian Agama RI yakni tenaga penyuluh agama Islam. Sebagai tenaga penyuluh agama mempunyai tugas pokok memberi pencerahan agama kepada warga masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, oleh karena itu topik tentang zakat dan undang-undang yang mengatur pelaksanaannya adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembinaan agama yang harus dilakukan bahkan harus menjadi poin utama yang diprogramkan agar benar-benar mampu tersosialisasikan dengan baik substansi tujuan dan fungsi zakat sehingga menjadi jalan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dibawah lindungan ridha Allah Swt.

Mempotensialkan fungsi Majelis Ta'lim dengan mengkolaborasikan tenaga penyuluh agama Islam yang ada di lingkungan Kementerian Agama RI Kabupaten Sidenreng Rappang, peran ulama, muballig dan juru da'wah dapat menjadi media yang menyampaikan informasi kepada warga masyarakat tentang zakat, terkait hal tersebut dalam penelitian ini melalui angket diajukan pertanyaan; "Sejauhmana peran ulama, tokoh agama dan muballig dalam memberikan pemahaman kepada

masyarakat akan pentingnya pelaksanaan zakat dengan mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang tergolong miskin?”. Dari pertanyaan tersebut lahir jawaban dari responden sebagaimana yang tertera pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

Peran Ulama, tokoh agama dan muballig dalam memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan zakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Menerapkan dalam tema-tema khutbah	56	25%
b) Melalui pengajian rutin majelis ta'lim	88	39%
c) Melalui seminar dan simposium	12	5%
d) Melalui penyuluhan di Balai Desa	68	31%
e) Melalui kegiatan dor to dor	0	0%
Jumlah	224	100%

Data pada tabel 3 tersebut sebagai penegasan bahwa dalam upaya mensosialisasikan dan menyampaikan tentang pentingnya pelaksanaan zakat yang terorganisir baik melalui BAZ maupun LAZ digunakan sebagai potensi dan jalur pembinaan, termasuk memfungsikan peran ulama, muballig sebagai juru dakwah, melalui jalur akademik dan kajian ilmiah seperti seminar yang mengundang narasumber dari kalangan ulama.

Berdasarkan data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa media penyampaian terkait tentang pelaksanaan zakat, prosentase yang terbesar adalah



melalui pengajian rutin di majelis ta'lim yakni 88 responden atau 39%, yang kedua melalui kegiatan resmi penyuluhan agama yang dilakukan di Balai Desa, yaitu 68 responden atau 31%, dan informasi melalui kajian dalam tema-tema khutbah jum'at sebanyak 56 responden atau 25%. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta ulama, para muballig dan juru dakwah ikut ambil bagian dalam rangka suksesnya penyampaian informasi pemahaman yang benar akan pelaksanaan zakat.

**b. Pembinaan melalui tema-tema khutbah jum'at dan ceramah amalia Ramadhan**

Salah satu instrumen yang juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pembinaan terhadap pemahaman tata pelaksanaan zakat dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan substansi zakat baik pada kegiatan khutbah jum'at maupun pada ceramah-ceramah dalam amalia Ramadhan. Hal ini penting karena bulan Ramadhan dimaknai oleh masyarakat sebagai masa yang memiliki momentum yang tepat untuk menyalurkan zakat dengan pertimbangan besarnya pahala bagi mereka yang memampatkan bulan Ramadan sebagai momentum ibadah.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan warga masyarakat yang tergolong tingkat ekonomi menengah keatas, menunjukkan bahwa tumbuh kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan zakat dengan penuh tanggung jawab setelah mendengarkan tema-tema ceramah agama maupun khutbah jum'at yang merasionalkan mampaat pelaksanaan zakat, dengan contoh-contoh konkrit dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut :

Wawancara dengan H. Mansyur, warga kelurahan Pangkajenne;

Ada seorang ustaz yang ceramah di Masjid Raya Pangkajenne pada bulan Ramadhan yang lalu yang menjelaskan dengan himbuan bahwa kepada mereka yang memiliki harta kekayaan, hitunglah zakatmu dengan benar karena itu tanggung jawabmu kepada Allah sebagai orang yang jujur, setelah itu inventarislah warga miskin disekitar tetanggamu, lalu seleksi atau pilih diantara mereka yang mendesak membutuhkan bantuan, lalu bersilaturahmi kepada mereka, lalu bimbing agar mereka mampu menekuni usaha produktif dari modal pemberian zakat anda dengan jumlah yang memadai. Selanjutnya beri motivasi dengan mengatakan tahun ini anda yang menerima zakat untuk membangun usaha produktif, berjanjilah agar usaha ini sukses tahun depan anda juga termasuk yang memberi zakat bukan lagi penerima zakat.<sup>9</sup>

Wawancara dengan H. Bunga, warga Pangkajenne menyatakan :

Pernah beberapa waktu yang lalu saya mendengar khutbah jum'at, yang disampaikan seorang ulama yang menyatakan bahwa Allah Swt., sangat menyenangi orang yang selalu memohon, meminta dengan doa, karena kebanyakan orang berdoa pada saat terkena musibah, maka Allah akan selalu memberikan musibah agar mereka berdoa, memohon dan meminta kepada Allah. Sekiranya konsep ini dibalik maknanya bahwa mari menjadi orang yang senantiasa menjadikan zakat, infak, maupun sadaqah sebagai sarana doa dan zikir kepada Allah, maka Allah insya Allah senantiasa memberikan kemampuan berzakat, berinjak dan bersadaqah. Dengan konsep ini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan berzakat, berinjak, maupun bersadaqah dapat menjadi alat untuk melanggengkan kepemilikan harta.<sup>10</sup>

Wawancara dengan H. Dacing, warga Pangkajenne menyatakan :

Saya termasuk orang yang meyakini apa yang selalu disampaikan oleh para Ulama kita bahwa zakat adalah sarana yang mampu memelihara harta kekayaan, buktinya saya. Dengan selalu bersedekah memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan, zakat juga saya tunaikan dengan perhitungan yang cermat dan hati-hati terhadap kesalahan berhitung, bahkan saya selalu lebihkan dari jumlah yang semesti untuk menjaga dan menutupi kalau-kalau perhitungan zakat saya pernah ada yang salah. Dengan cara tersebut ternyata harta saya makin berkembang, dalam hidup saya dan keluarga tidak pernah

---

<sup>9</sup>H. Mansyur, seorang pengusaha, *Wawancara*, di Pangkajenne, pada tanggal 9 Oktober 2012

<sup>10</sup>H. Bunga, Warga Pangkajenne, *Wawancara*, di Pangkajenne, pada tanggal 9 Oktober 2012

mengalami musibah yang berat, kami sekeluarga sehat, rukun, hidup dalam kedamaian, saya yakin ini hikmah dan berkah zakat.<sup>11</sup>

Berdasar pada tiga petikan wawancara yang telah dikemukakan, memberi penguatan bahwa tema-tema zakat yang disampaikan melalui mimbar jum'at dan mimbar amalia Ramadhan sangat efektif mengedukasi dan memotivasi masyarakat apalagi jika penyampaiannya yang sangat rasionalitas dengan pemahaman yang dimiliki.

## **2. Manajemen Pemberdayaan Zakat**

Sebagai langkah tindak lanjut dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kecamatan Maritenggae adalah memberdayakan zakat pada sisi pelaksanaannya. Dengan memberikan informasi yang memadai, akurat, dan berkesinambungan tentang tata cara penyaluran zakat yang bermuatan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin agar mampu memiliki usaha produktif.

Dari upaya mencari data dan informasi untuk kepentingan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa telah dilakukan salah satu upaya pemberdayaan zakat oleh seorang warga masyarakat (meskipun pelaku tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan tersebut sudah termasuk pemberdayaan zakat), Informasi dari saudara Sabite seorang pengusaha telur di Dusun Talumae Kampung Bendoro menyatakan bahwa pernah memberikan bantuan kepada dua orang warga bendoro walau kedua orang tersebut masih ada hubungan famili modal usaha produktif yakni

---

<sup>11</sup> H. Dacing, Warga Pangkajenne, *Wawancara*, di Pangkajenne, pada tanggal 9 Oktober 2012

membelikan bibit itik untuk dikembangbiakkan yaitu kepada Wa'Kambolong dan Lagali masing-masing 500 ekor berikut alat dan pelengkapannya dengan harga keseluruhan Rp. 4.000.000,- dan dana tersebut oleh saudara Sabite dihitung sebagai zakat yang harus ditunaikan di tahun tersebut. Dan ternyata selama kurun waktu 18 bulan usaha tersebut berkembang dengan baik, namun sayangnya kedua orang yang diberi bantuan tersebut telah berpulang ke Rahmat Allah, seorang karena sakit yaitu Wa'Kambolong dan yang seorang lagi akibat kecelakaan lalulintas saat membawa itik-itiknya ke kampung sebelah karena berlangsung musim tanam.<sup>12</sup>

Dari penjelasan yang telah dikemukakan menjadi salah satu bukti bahwa salah seorang masyarakat Maritengngae telah melakukan dan merasakan mampaat dari upaya pemberdayaan pelaksanaan zakat yang sangat memiliki potensi yang demikian menjanjikan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut sebagai tuntutan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan zakat pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di masing-masing desa dan kelurahan menjadi salah satu perhatian khusus dari sisi peningkatan manajemen pelayanan, karena institusi ini yang menjadi ujung tombak pelaksanaan zakat. Apabila UPZ tersebut berhasil mengemban tugasnya sebagai pengumpul zakat, maka dapat menjadi jalan untuk menjadikan pelaksanaan zakat tersebut sebagai solusi keekonomian dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu UPZ-UPZ yang ada harus berperan aktif bekerjasama dengan penyuluh agama Islam menjemput bola di masyarakat, agar

---

<sup>12</sup> Sabite, pengusaha telur, *Wawancara*, di Pangkajenne, pada tanggal 2 Oktober 2012

pemahaman akan substansi tujuan dan fungsi zakat sampai di masyarakat dan sekaligus menjadi motivasi untuk menunaikan zakat harta mereka melalui jasa Badan Amil Zakat.

Sayangnya berdasarkan pengamatan dalam observasi langsung dalam wilayah Kecamatan Maritengngae menunjukkan bahwa belum optimalnya fungsi UPZ-UPZ yang ada dalam wilayah tersebut, kondisi yang demikian dikuatkan pula dengan beberapa informasi dari hasil wawancara dengan warga masyarakat diantaranya; Wawancara dengan Abd. Gani, warga Pangkajenne mengemukakan bahwa :

... warga masyarakat di sini menyalurkan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat hasil penen melalui pengurus masjid yang ada disekitar kampung mereka, dan juga bagi mereka yang berhak menerima zakat (yaitu orang miskin) menerima bantuan zakat dari pengurus masjid yang biasanya pada bulan Ramadhan. Pemerintah tidak ikut mengelola zakat, Unit Pengumpul Zakat seperti yang ditanyakan itu tidak ada karena saya belum pernah mendengar itu. ...<sup>13</sup>

Dari petikan wawancara yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa sosialisasi adanya pembentukan UPZ pada tingkat desa dan kelurahan belum merata diketahui oleh warga masyarakat, hal tersebut dipicu karena tidak nampaknya kegiatan yang dilakukan UPZ-UPZ tersebut yang dapat dirasakan langsung mampaatnya oleh warga masyarakat. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Sitti Mariama, warga Wattang Salo kecamatan MaritengaE yang menyatakan bahwa :

... saya belum pernah mendengar adanya Unit Pengumpul Zakat yang dikelola oleh pemerintah atau Kementerian Agama, dan memang belum ada

---

<sup>13</sup>Abd. Gani, warga Pangkajenne kecamatan Maritengngae, *Wawancara*, di Pangkajenne, pada tanggal 7 Oktober 2012

UPZ yang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada masyarakat, warga membayar zakat biasanya kepada para pengurus masjid yang ada disekitar tempat tinggal masyarakat, atau langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima zakat karena tergolong miskin, itu yang saya tahu.<sup>14</sup>

Petikan wawancara tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan zakat yang ada di kecamatan Maritengngae, manajemen pelayanan UPZ di masing-masing desa dan kelurahan belum berfungsi dengan baik, bahkan berdasarkan pengamatan UPZ-UPZ beku tanpa kegiatan, tentu hal tersebut sangat perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan manajemen pelayanan UPZ di masing-masing desa dan kelurahan.

Pada sisi peningkatan manajemen pelayanan program pemberdayaan zakat tentu tidak akan lepas dari peran lider selaku motor penggerak utama, dalam hal pelaksanaan zakat di Kecamatan Maritengngae Kepala Kantor Urusan Agama yang menjadi lider dalam mengolah dan mengembangkan ide-ide cemerlang terkait pemberdayaan potensi zakat yang dinilai dari kajian terdahulu bahwa cukup besar peluang potensi yang dapat diperoleh dari pengelolaan dan pemberdayaan tersebut. Untuk itu melalui angket dipertanyakan pula tentang peran aktif kepala KUA Kecamatan Maritengngae yakni; “Sejauhmana tingkat peran kepala KUA kecamatan dalam proses pelaksanaan zakat harta untuk meningkatkan nilai-nilai edukasi di Sejauhmana tingkat kecamatan Maritengngae?”.

Dari pertanyaan tersebut diperoleh data jawaban sebagaimana pada tabel berikut :

---

<sup>14</sup> Sitti Mariama, warga Wattang Salo kecamatan Maritengngae, *Wawancara*, di Wattang Salo, tanggal 7 Oktober 2012

Tabel 4

Peran kepala KUA kecamatan dalam proses pelaksanaan zakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Sangat Baik.	47	20%
b) Baik	94	44%
c) Cukup Baik.	54	25%
d) Kurang berperan	29	11%
Jumlah	224	100%

Dari tanggapan responden melalui data yang ditampilkan tabel di atas menunjukkan bahwa peran aktif kepala KUA cukup baik yang dinilai mampu memberi motivasi kerja yang sangat kondusif. Dari kondisi tersebut yang sangat diharapkan adalah ide-ide cemerlang yang dapat mewujudkan harapan menjadikan instrumen zakat sebagai solusi keekonomian dalam kehidupan masyarakat.

### 3. Pembinaan muzakki dan mustahik

Hal yang tidak kalah pentingnya pada unsur pelaksanaan zakat adalah data potensi muzakki dan data besaran jumlah mustahik, melalui data tersebut dapat disusun rancang bangun upaya pemberdayaan pelaksanaan zakat. Hal ini merupakan unsur manajemen yang paling mendasar dan utama agar pelaksanaan zakat dapat tepat sasaran sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Pembinaan kepada muzakki untuk menjelaskan fungsi dan tujuan zakat, salah satunya adalah untuk membantu ketahanan ekonomi bagi keluarga miskin, untuk itu informasi pencerahan diberikan bahwa muzakki dapat melaksanakan

penyaluran zakat secara mandiri dengan satu syarat bahwa pemberian zakat kepada mustahik harus dengan perinsif skala prioritas, memiliki azas mampaat sebagai usaha produktif tentu dengan jumlah yang memadai dan tidak dieksploitasi melalui media demi untuyk menjaga perasaan para mustahik.

inventarisasi peta potensi dan besaran jumlah zakat yang dimiliki muzakki, demikian juga besaran masyarakat miskin yang perlu mandapat bantuan dan pembinaan ekonomi menjadi sangat penting untuk memudahkan menyusun pemetaan sasaran yang harus ditindaklanjuti sebagai penyaluran zakat yang efektif.

Disinilah letak pentingnya inventarisasi potensi muzakki dan inventarisasi harapan mustahik. Hal ini dapat terlaksana apabila terbangun kerja sama yang baik antara semua pihak yang terkait, antara lain masyarakat itu sendiri, Badan Amil Zakat yang diwakili oleh UPZ-UPZ di setiap desa dan kelurahan, aparat desa dan kelurahan, tokoh masyarakat (seperti ketua RW dan ketua RT, maupun kepala dusun), para alim ulama, dan tidak terkecuali adalah para penyuluh agama Islam, muballig dan juru da'wah yang ada di masyarakat.

Bahkan disinyalir bila penyuluh agama Islam sebagai petugas fungsional yang diangkat oleh pemerintah sukses mengemban tugasnya sebagai penyuluh di masyarakat yang bekerja sama dengan semua pihak terkait termasuk UPZ-UPZ yang ada di desa dan kelurahan, maka dapat dipastikan akan menjadi mudah menginventarisir potensi zakat secara maksimal yang ada di kecamatan Maritengngae. Dalam waktu yang bersamaan dapat pula menginventarisir harapan dan keinginan warga masyarakat yang tergolong sebagai mustahik. Maka program pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat dilaksanakan secara



berkesinambungan, terprogram, berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ada di masyarakat. Akan dapat dipastikan dalam waktu yang tidak begitu lama upaya peningkatan taraf hidup keluarga miskin dapat tercapai.

Data dari hasil inventarisasi wajib zakat dan data warga masyarakat yang berhak menerima zakat berdasarkan skala prioritas belum tersedia secara akurat di sekretariat Badan Amil Zakat yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, hal tersebut tentu akan menjadi salah satu masalah dalam sisi pelaksanaan pelayanan zakat khususnya di Kecamatan Maritengngae.

### **C. Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Maritengngae**

Apabila merujuk pada salah satu data yang dikemukakan Nuruddin Mhd Ali pada pengantar dalam bukunya yang berjudul *Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan fiskal* menyatakan bahwa; “hasil penelitian pusat bahasa dan budaya UIN Syarif Hidayatullah dan *Ford Foundation* tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi *filantropi* (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun, Rp. 5,1 triliun diantaranya berbentuk barang dan Rp. 14,2 triliun berbentuk uang. Jumlah dana yang sebesar itu sepertiga diantaranya atau Rp. 6,2 triliun berasal dari zakat fitrah, dan sisanya yakni Rp. 13,1 triliun berasal dari zakat harta. Salah satu temuan yang menarik dari penelitian tersebut bahwa 61% zakat fitrah dan 93% zakat harta diberikan langsung kepada si penerima, penerimaan zakat fitrah dan zakat mal sebesar 70% adalah melalui masjid-masjid. BAZ

pemerintah hanya mendapat bagian 5% zakat fitrah dan 3% zakat mal, dan LAZ (swasta) hanya mendapat 4% zakat mal.<sup>15</sup>

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi yang demikian besar dari zakat tersebut yang belum terberdayakan dengan baik, disamping itu adanya juga pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa lebih mulia apabila zakat diberikan langsung kepada yang berhak tanpa melalui perantara amil zakat karena justeru berpotensi tidak tepat sasaran.

Apabila potensi tersebut dapat diberdayakan dengan manajemen yang baik dan tepat guna, serta memberi pemahaman kepada masyarakat akan fungsi dan tujuan zakat yang hakiki, maka dapat dipastikan bahwa zakat akan menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan masalah kemiskinan tersebut.

Suatu upaya yang baik tidak selamanya dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, artinya faktor penghambat dapat diyakini pasti ada tetapi potensi dukungan sebagai peluang yang dapat memudahkan pelaksanaan program yang baik tersebut pasti juga dapat diupayakan. Oleh karena itu kajian berikut ini adalah akan menganalisis berbagai faktor yang akan menjadi hambatan pelaksanaan zakat, demikian juga faktor pendukung yang akan menjadi harapan terlaksananya penerapan manajemen pelaksanaan zakat yang baik.

---

<sup>15</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Op. cit.*, h. xxiv

## 1. Faktor Pendukung

Zakat di Indonesia mengalami kebangkitan di tangan masyarakat sipil pada tahun 1990-an. Era ini kemudian dikenal menjadi era pelaksanaan zakat secara professional dan modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. Sejak era inilah kemudian potensi zakat di Indonesia mulai tergalikan dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas. Titik balik terpenting dunia zakat Indonesia terjadi pada tahun 1999. Sejak tahun 1999, zakat secara resmi masuk ke dalam ranah hukum positif di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat. Hal tersebut dapat dipandang sebagai salah satu faktor pendukung terhadap pelaksanaan zakat yang professional agar dapat menjadi solusi dalam menangani masalah kemiskinan yang ada di Indonesia tidak terkecuali di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Zakat adalah ibadah yang masuk kategori perintah wajib, bahkan sebagai salah satu pilar dari rukun Islam, maka pelaksanaan zakat dapat dilakukan paksaan secara kelembagaan, sementara lembaga yang mempunyai hak otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu hanyalah Negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya pemungutan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan Negara.<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan zakat yang baru mencantumkan beberapa pasal ketentuan diantaranya beberapa pasal larangan dan pasal sanksi pidana

---

<sup>16</sup> Lihat, Nuruddin Mhd. Ali, *Op. cit.*, h. xxiv

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa diantara faktor pendukung terhadap pelaksanaan zakat yang terorganisir adalah; Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 sebagai undang-undang zakat yang baru menjadi instrument dasar yang memberi peluang keterlibatan Negara terhadap pelaksanaan zakat. Faktor tersebut merupakan faktor pendukung utama yang memberi peluang agar pelaksanaan zakat secara terorganisir dengan manajemen modern dapat terlaksana sehingga benar-benar dapat menjadi salah satu upaya yang harus disikapi oleh pemerintah sebagai sebuah potensi dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakatnya (rakyatnya).

Faktor pendukung selanjutnya adalah sebagaimana data yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa penduduk muslim yang ada di kecamatan Maritengae berjumlah 43.635 jiwa, 15.122 jiwa diantaranya atau 32,42% adalah penduduk produktif yang bekerja diberbagai lapangan profesi. Meskipun data yang terinventaris di kantor kementerian agama RI kabupaten Sidenreng Rappang hanya 1.128 orang sebagai muzakki yang terdiri atas 641 orang yang berprofesi sebagai PNS dan 487 orang sebagai masyarakat non PNS, akan tetapi ini merupakan suatu potensi yang dapat digali dan dikelola dengan baik, sehingga hal ini merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan pelaksanaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Kecamatan Maritengngae.

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya media informasi yang mudah diakses antara lain jaringan televisi, baik lokal maupun nasional, bahkan siaran internasional, jaringan telepon baik lokal maupun seluler, jaringan internet yang

telah dapat diakses di Kecamatan Maritengngae, merupakan sarana pendukung yang memudahkan terjalannya komunikasi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan keberadaan, fungsi, dan tujuan dibentuknya BAZ maupun LAZ sebagai institusi pelaksanaan zakat di Indonesia.

Dalam struktur ketenagakerjaan dalam lingkungan Kementerian Agama RI terdapat tenaga penyuluh agama Islam, baik yang berstatus sebagai tenaga penyuluh profesional karena terangkat sebagai PNS, maupun tenaga penyuluh yang berstatus honorer dalam lingkungan Kementerian Agama RI merupakan salah satu faktor pendukung agar zakat yang berasal dari masyarakat muslim di Kecamatan Maritengngae dapat terkelola dengan manajemen yang baik, karena penyuluh agama Islam tersebut menjadi pioner dalam menyampaikan informasi, bimbingan, dan penyuluhan akan fungsi dan tujuan dikelolanya zakat melalui institusi BAZ sehingga dengan potensi zakat tersebut dilaksanakanlah program pengentasan kemiskinan khususnya di Kecamatan Maritengngae.

Sarana dan prasarana berupa ruang dengan segala prabot di dalamnya pada Kantor Urusan Agama kecamatan Maritengngae yang dijadikan sebagai sekretariat pusat kegiatan pelaksanaan zakat di kecamatan Maritengngae termasuk faktor pendukung yang harus diperhitungkan. Disamping itu sarana perbankan pemerintah yang beroperasi di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang juga termasuk salah satu faktor pendukung untuk kemudahan terjadinya transaksi keuangan, baik untuk pengumpulan maupun penyaluran zakat dengan segala program pengembangannya.

## 2. Faktor Penghambat

Zakat adalah kewajiban ibadah yang telah ditetapkan Allah Swt., untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang terpenuhi beberapa syarat dan ketentuan, diantaranya pelaksanaan zakat tersebut terkait dengan jumlah banyak harta yang dimiliki, jenis harta yang dimiliki, lamanya kepemilikan harta tersebut, bahkan ada harta yang terkait musim seperti hasil pertanian dan perkebunan, kesemua hal tersebut membutuhkan pemahaman agama yang sempurna (khususnya tentang zakat) sehingga dapat terwujud kecermatan berhitung yang akurat dan tepat terhadap kadar harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Akan tetapi walaupun masyarakat Kecamatan Maritengngae adalah masyarakat yang agamis dan tekun beribadah, pemahaman tentang zakat secara detail belum banyak orang yang memahaminya, sehingga hal ini dapat dipandang sebagai faktor hambatan.

Berdasarkan observasi atau pengamatan langsung terdapat beberapa faktor yang tergolong sebagai hambatan pelaksanaan zakat diantaranya adalah :

- a. Keterampilan menghitung besaran kadar harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat belum dipahami secara utuh dan menyeluruh.
- b. Pemahaman klasik bahwa lebih besar pahalanya apabila zakat diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya atau mustahik, karena dijamin tepat sasaran.
- c. Banyaknya pejabat Negara yang tersandung korupsi membuat sebagian besar warga masyarakat tidak percaya terhadap institusi yang diselenggarakan Negara terkait pelaksanaan keuangan publik.

- d. Sosialisasi pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2011 kepada masyarakat kecamatan Maritengae belum menyeluruh.
- e. Masyarakat yang tergolong muzakki masih memandang bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah harta mereka yang dijadikan santunan dan bantuan yang mereka berikan kepada fakir miskin, padahal kadar harta yang dikeluarkan sebagai zakat hakikatnya bukanlah milik mereka tetapi hak/milik kaum fakir miskin, sehingga menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada yang berhak.

Dari lima faktor yang menjadi hambatan terkelolanya zakat dengan manajemen yang baik memperkuat dugaan bahwa masih sangat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan zakat. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan angket yang diajukan, diantaranya mempertanyakan beberapa pertanyaan sebagai berikut;

“Bagaimana menghitung kadar harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat”, dari pertanyaan tersebut diperoleh pilihan jawaban dari responden seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 5

Cara menghitung kadar harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Meminta jasa BAZ untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan.	44	20%
b) Meminta jasa ulama untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan.	57	25%
c) Menduga-duga saja besaran nilai yang akan di keluarkan sebagai zakat.	99	44%
d) Menghitung sendiri secara benar sesuai dengan ketentuan ajaran Islam	24	11%
Jumlah	224	100%

Berdasarkan variasi jawaban yang diberikan responden pada tabel 5 menjadi indikator kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terhadap seluk-beluk zakat belum memadai dan sekaligus dapat dinyatakan masih rendahnya sosialisasi keberadaan BAZ kecamatan Maritengae kepada masyarakat, sebab masih terdapat sekitar 44% dari jumlah responden yang memberi jawaban bahwa penetapan hitungan kadar harta sebagai zakat hanya diduga-duga atau ditaksir dan dikira-kira.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan adalah; “sebagai salah satu wilayah lumbung padi yang ada di Sulawesi Selatan, tentu warga masyarakatnya banyak berprofesi sebagai petani, tahukah saudara bagaimana menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian?”, dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6

## Cara menghitung kadar zakat hasil pertanian

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Meminta jasa BAZ untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan.	24	11%
b) Meminta jasa ulama untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan.	77	34%
c) Menduga-duga saja besaran nilai yang akan di keluarkan sebagai zakat.	84	38%
d) Menghitung sendiri secara benar sesuai dengan ketentuan ajaran Islam	39	17%
Jumlah	224	100%



Dari data yang ditampilkan tabel 6 sebagai jawaban salah satu pertanyaan kuesioner angket menunjukkan bahwa walaupun sudah bertahun-tahun menekuni profesi petani masih banyak yang menetapkan kadar zakat hasil pertaniannya dengan cara menduga-duga yakni 38%, walaupun warga masyarakat petani yang mencari jalan selamat dengan memanfaatkan jasa Ulama untuk menghitung kadar zakat dari hasil pertanian yang mereka punyai, yakni sebesar 34%. Hal ini menjadi indikator masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang zakat, walaupun ada sekitar 17% yang mampu menghitung sendiri.

Oleh karena masyarakat di wilayah kecamatan Maritengngae selain warga yang berprofesi sebagai petani terdapat pula warga masyarakat yang berprofesi pedagang, untuk itu diajukan pula pertanyaan; “Bagaimana cara menghitung kadar zakat dari harta perniagaan?”. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai mana yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7

## Cara menghitung kadar zakat harta perniagaan (perdagangan)

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Meminta jasa BAZ untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan.	27	12%
b) Meminta jasa ulama untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan.	75	33%
c) Menduga-duga saja besaran nilai yang akan di keluarkan sebagai zakat.	87	39%
d) Menghitung sendiri secara benar sesuai dengan ketentuan ajaran Islam	35	16%
Jumlah	224	100%

Data pada tabel 7 ini pula memberikan informasi yang menguatkan dugaan bahwa masih rendahnya pengetahuan masyarakat Kecamatan MaritengaE tentang seluk beluk zakat khususnya zakat perniagaan, meskipun profesi pedagang sudah lama ditekuni. Untuk itu sangat perlu pembinaan dan pelaksanaan pelayanan zakat yang menganut prinsip keterbukaan dan akuntabel.

Sementara jawaban responden terhadap pertanyaan yang mempertanyakan bahwa “dimana tempat menyalurkan zakat yang terbaik agar terjamin tepat sasaran”, maka diperoleh jawaban sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 8

## Lembaga pengelola zakat yang paling dipercaya masyarakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Badan Amil Zakat, sebab institusi pengelola zakat yang dikelola pemerintah.	46	20%
b) Lembaga Amil Zakat, sebagai institusi swasta pengelola zakat.	4	2%
c) Pengurus masjid yang sekaligus berfungsi sebagai amil zakat.	27	12%
d) Menyerahkan langsung kepada kaum fakir miskin sebagai pihak yang paling berhak	147	66%
Jumlah	224	100%

Data pada tabel 8 mengindikasikan bahwa masih tergolong rendah kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola zakat, bahkan dari pemilih jawaban yang menetapkan pilihan jawabannya pada Badan Amil Zakat adalah responden yang tergolong sebagai pejabat, baik pejabat instansi pemerintah

maupun pimpinan organisasi kemasyarakatan yang ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari jumlah keseluruhan responden 66% atau 147 orang yang memilih menyerahkan langsung zakat kepada kaum fakir miskin dengan alasan sudah dapat dipastikan tepat sasaran.

Salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelolaan zakat adalah dipicu dengan pemberitaan situasi saat ini yang cenderung menunjukkan tingginya angka penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat, hal tersebut diungkapkan oleh salah satu responden dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan, petikan wawancara tersebut sebagaiberikut :

... kami memilih menyalurkan zakat harta kami langsung kepada mereka yang berhak, karena dikhawatirkan bila disalurkan melalui BAZ atau LAZ sangat rawan diselewengkan, sekarangkan banyak sekali pejabat yang berani melakukan korupsi, bayangkan anggaran proyek pengadaan al-Qur'an saja diselewengkan menurut berita di televisi beberapa waktu yang lalu, ...<sup>17</sup>

Hal yang senada dikemukakan pula oleh M. Idris warga Pangkajenne, yang menyatakan :

... bagaimana masyarakat bisa percaya, sementara hampir setiap hari bahkan setiap jam berita yang kita dengan adalah berita kriminal penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh mereka yang diamanahi tanggung jawab mengelola anggaran negara, anggaran Negara saja yang membutuhkan laporan pertanggungjawaban dan besaran nilainya jelas berani mereka korupsi, apalagi dana yang berasal dari umat yang besaran jumlahnya tidak diketahui secara pasti, menjadi salah satu kemudahan melakukan manipulasi dan penyelewengan, ...<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>H. Baharuddin warga Pangkajenne, *Wawancara*, di Pangkajenne, pada tanggal 5 Oktober 2012

<sup>18</sup>M. Idris warga Pangkajenne, *Wawancara*, di Pangkajenne, pada tanggal 5 Oktober 2012

Apa yang disampaikan responden dalam kegiatan wawancara sebagaimana petikan yang telah dikemukakan sangat bersifat subyektif, akan tetapi hal tersebut perlu menjadi pertimbangan untuk menunjukkan kinerja dan pelayanan zakat yang lebih bertanggung jawab, pelaksanaan yang transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya dari soal yang mempertanyakan tentang; Kadar harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah merupakan .....

Tabel 9

## Tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) harta santunan atau bantuan orang kaya kepada kaum fakir miskin.	133	60%
b) harta yang memang menjadi hak dan milik kaum fakir miskin.	44	21%
c) sarana silaturahmi antara orang kaya dengan fakir miskin.	27	13%
d) sikap rasa iba dari orang kaya kepada kaum fakir miskin	20	6%
Jumlah	224	100%

Data dari tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat masih sangat rendah sebab ada sekitar 60% yang menyatakan bahwa zakat merupakan harta santunan atau bantuan orang kaya kepada kaum fakir miskin, dari jawaban tersebut mengindikasikan bahwa zakat dipahami sebagai sesuatu yang bukan kewajiban tetapi zakat ditunaikan secara suka rela karena rasa iba untuk membantu atau menyantuni fakir miskin. Sementara Islam mengajarkan

bahwa zakat hakikatnya hak/milik kaum fakir miskin yang dititipkan Allah Swt., pada orang kaya, oleh karena itu menjadi wajib ditunaikan.

Hambatan lain yang tidak boleh luput dari perhatian adalah terkait dengan instrumen pengelolaan, untuk itu diajukan pertanyaan melalui angket yakni; “Kasus-kasus apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan zakat harta di kecamatan Maritengae?”. Apakah terkait dengan; a. Organisasi. b. Manajemen, c. Profesionalisme pengelola, d. Kepercayaan kepada pengelola, e. Transparansi dan akuntabilitas pengurus amil zakat. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 10

Jenis kasus yang menjadi kendala pada pelaksanaan zakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Organisasi	20	9%
b) Manajemen.	39	17%
c) Profesionalisme pengelola.	44	20%
d) Kepercayaan kepada pengelola.	76	34%
e) Transparansi dan akuntabilitas pengurus amil zakat	45	20%
Jumlah	224	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 10 memberi informasi bahwa kasus yang terbesar sebagai hambatan pelaksanaan zakat adalah Sarana silaturahmi antara orang kaya dengan fakir miskin, menyusul masalah Transparansi dan akuntabilitas pengurus amil zakat dan Profesionalisme pengelola.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi adalah yang harus menjadi sorotan perhatian pembinaan untuk menciptakan iklim pelaksanaan zakat yang baik dan bertanggung jawab.

### 3. Usaha membangun kesadaran masyarakat membayar zakat

Pasca pemberlakuan UU Nomor 38 Tahun 1999, lembaga pengelola zakat tumbuh bak cendawan di musim hujan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hingga kini setidaknya terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional, 33 Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat provinsi, dan 429 BAZ tingkat kabupaten/kota. Belum lagi bila kita perhitungkan LAZ tingkat daerah, 4.771 BAZ tingkat kecamatan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga amil-amil tradisional-individual berbasis masjid dan pesantren. Di satu sisi, kecenderungan ini positif karena dunia zakat Indonesia kemudian menggeliat menjadi sangat dinamis. Namun di sisi lain, kecenderungan ini berpotensi menimbulkan masalah, terutama terkait tata kelola zakat dan kepercayaan masyarakat.

Organisasi atau lembaga pengelola zakat (OPZ) adalah lembaga publik yang dalam kiprahnya mengelola dana publik. Sudah menjadi kewajiban bagi lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya secara transparan. Untuk itu organisasi/lembaga pengelola zakat juga dituntut agar dapat menjadi *trustable institution*. Keberhasilan kinerja pelaksanaan zakat tidak hanya dilihat dari banyaknya dana zakat yang terkumpul, tetapi juga pada dampak dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut yaitu dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Muzakki mana yang tidak

bahagia, melihat dana zakat yang disalurkan melalui lembaga amil, bersama muzakki lainnya, membuahakan sekolah gratis, rumah sehat cuma-cuma, atau mampu membangun usahawan-usahawan mikro-kecil dan menengah, bahkan bisa menyantuni *dhuafa* di negara lain.

Oleh karena itu, OPZ harus mampu membangun kapasitas lembaganya jika ingin memaksimalkan dampak sosial dalam pendayagunaan zakat, sebab hal itulah yang menjadi tujuan utama didirikannya sebuah lembaga amil. OPZ harus mampu mengembangkan dan menyebarkan program pendayagunaan dan pemberdayaan zakat.

Membangun kapasitas maknanya lebih luas dari sekadar pengembangan organisasional atau kelembagaan, karena meliputi keseluruhan sistem, lingkungan atau konteks dimana individu, organisasi dan masyarakat beroperasi dan saling berinteraksi. Kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan individu dan organisasi dalam menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kapasitas merupakan kekuatan (*power*) dari suatu hal (bisa sebuah sistem, sebuah organisasi, maupun seseorang) untuk bekerja atau memproduksi. Selain itu, kapasitas bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah, untuk mencapai atau melanjutkan misi, serta untuk mencapai keseluruhan sasaran yang dituju.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa OPZ yang sehat adalah OPZ yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, OPZ yang sehat adalah OPZ yang dapat membangun, menjaga dan memelihara kepercayaan publik, menjalankan aktivitas penghimpunan dana zakat, mengelola manajemen keuangan internal, pendayagunaan dana zakat secara efektif dan efisien, serta

mengedepankan pelaksanaan lembaga dengan manajemen profesional. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan OPZ dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik serta memberikan manfaat baik secara sosial maupun ekonomi secara keseluruhan.

Badan Amil Zakat yang ada di kecamatan Maritengae sebagai OPZ tentu tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip manajemen sebagaimana yang telah dikemukakan diatas agar menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat dan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup.

Kantor Urusan Agama kecamatan Maritengae sebagai Pembina BAZ kecamatan Maritengae telah melakukan pengembangan program dengan membentuk lembaga konsultasi zakat harta dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat bagi masyarakat. Respon dari warga masyarakat dapat dinyatakan sangat positif karena yang memampatkan jasa konsultasi tersebut cukup signifikan, untuk mengkonsultasikan berbagai pertanyaan seputar zakat, diantara pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah tentang perhitungan zakat harta atau sekaligus meminta jasa petugas BAZ untuk menghitung zakat hartanya yang harus dikeluarkan saat tersebut. Angket yang diberikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian memperkuat pernyataan tersebut, Angket tersebut diantaranya mempertanyakan hal-hal sebagai berikut :

Di Kantor Urusan Agama kecamatan Maritengae telah terbentuk lembaga konsultasi zakat harta dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat bagi masyarakat Maritengae, bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pelaksanaan zakat harta di kecamatan Maritengae?. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban responden sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel 11

Pengaruh dibentuknya lembaga konsultasi terhadap peningkatan mutu pelaksanaan zakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Sangat baik.	76	34%
b) Baik.	85	38%
c) Tidak baik.	0	0%
d) Kurang baik	0	0%
e) Biasa-biasa saja	63	28%
Jumlah	224	100%

Dari jawaban responden seperti yang terlihat pada tabel 11, merupakan indikator bahwa warga masyarakat muslim dikecamatan Maritengae sangat membutuhkan informasi tentang zakat agar dapat menjalankan perintah ibadah tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Keberadaan lembaga konsultasi zakat tersebut juga menjadi motivasi bagi warga masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat mereka dengan penuh tanggung jawab, sebab dari pertanyaan yang paling seri diajukan masyarakat adalah tentang cara menghitung jumlah zakat yang harus ditunaikan, bahkan bukan hanya bertanya tetapi sekaligus meminta jasa petugas BAZ untuk menghitung kadar zakat mereka. Sebagaimana jawaban angket yang mempertanyakan; hal-hal apa saja yang dipertanyakan pada lembaga konsultasi zakat?, responden memberi jawaban seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 12

Pertanyaan yang sering ditanyakan pada lembaga konsultasi zakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Fungsi BAZ.	29	13%
b) Tujuan dan visi-misi BAZ	34	15%
c) Jenis harta dan batas minimalnya yang wajib dizakati	48	21%
d) Tata cara perhitungan	82	37%
e) Meminta untuk dihitung zakat hartanya	31	14%
Jumlah	224	100%

Data yang ditampilkan tabel 12 mengindikasikan bahwa keberadaan lembaga konsultasi zakat yang menjadi subbagian pengembangan program pelaksanaan zakat yang ada di kecamatan Maritengae bahwa institusi tersebut mampu mengedukasi masyarakat muslim untuk memahami seluk beluk zakat. Dan diharapkan proses tersebut mampu memberikan nilai pencerahan dalam memahami essensi dan fungsi zakat sebagaimana yang telah digariskan Allah Swt., dalam ajaran agama Islam. Bahwa fungsi utamanya adalah untuk menciptakan keadilan hidup demi terwujudnya kedamaian yang mengarah kepada lahirnya persaudaraan dan persatuan yang kuat di bawah ridhaNya.

Untuk menguji keberhasilan seluruh perangkat manajemen yang diterapkan dalam pelaksanaan zakat di kecamatan Maritengae, beberapa item pertanyaan

telah diajukan kepada responden penelitian ini, analisis terhadap item pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Salah satu pertanyaan dalam koesioner adalah; “Menurut pengamatan anda bagaimana sikap kepala KUA kecamatan Maritengae dalam menegakkan kedisiplinan pada saat proses pemungutan dan penyaluran zakat harta itu?” dengan opsi jawaban; a) Tegas, artinya siapa saja yang melanggar dikenakan sanksi tanpa melihat penyebabnya, b) Tegas dan bijaksana, artinya siapasaja yang melanggar ditegakan aturan, namun dipelajari terlebih dahulu penyebabnya, c) Terkadang tidak disiplin kalau orang yang melanggar orang dekat, maka aturan tidak ditegakan, d) Pimpinan tidak mau tahu dengan masalah kedisiplinan, karena pimpinan menyerahkan segala aktivitasnya kepada kekuasaan Allah Swt.

Tabel 13

Sikap Kepala KUA Kecamatan Maritengae tentang kedisiplinan dalam proses pemungutan dan penyaluran zakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Tegas, artinya siapa saja yang melanggar dikenakan sanksi tanpa melihat penyebabnya	48	22%
b) Tegas dan bijaksana, artinya siapa saja yang melanggar ditegakan aturan, namun dipelajari terlebih dahulu penyebabnya	113	50%
c) Terkadang tidak disiplin kalau orang yang melanggar orang dekat, maka aturan tidak ditegakan	29	13%
d) Pimpinan tidak mau tahu dengan masalah kedisiplinan, karena pimpinan menyerahkan segala aktivitasnya kepada kekuasaan Allah Swt	34	15%
Jumlah	224	100%

Dari data hasil analisis tentang tingkat kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab kepala KUA dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai Kepala KUA menerapkan kedisiplinan yang bijaksana yaitu terdapat 113 responden atau 50% responden yang menyatakan hal tersebut, bahkan ada 48 responden atau 22% yang menilai kepala KUA sanga tegas dan disiplin, walaupun ada pula penilaian yang subyektifitas yang menyatakan tingginya sikap nepotisme terkait penerapan kedisiplinan yakni ada 29 responden atau 13% yang menyatakan hal tersebut, sementara sekitar 15% atau 34 responden yang menyatakan bahwa kepala KUA tidak menampakkan sikap kedisiplinan yang tegas.

Selanjutnya untuk pertanyaan; “Menurut pendapat anda bagaimana sikap masyarakat muslim di kecamatan Maritengae terhadap ketaatan berzakat harta?” dengan pilihan jawaban a) Patuh dan taat terhadap kewajiban berzakat harta, b) Biasa-biasa saja tidak ada beban walaupun tidak membayar zakat hartanya, c) Meminta petugas BAZ kecamatan untuk menghitung kemudian mengeluarkan zakat hartanya, d) Peduli dengan nasib fakir miskin lalu membayar zakat hartanya, e) Jika ada yang membayar zakat hartanya, iapun turut membayar zakat hartanya.

Tabel 14

## Sikap ketaatan masyarakat muslim dalam berzakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Patuh dan taat terhadap kewajiban berzakat harta	39	17%
b) Biasa-biasa saja tidak ada beban walaupun tidak membayar zakat hartanya	67	30%
c) Meminta petugas BAZ kecamatan untuk menghitung kemudian mengeluarkan zakat hartanya	16	7%
d) Peduli dengan nasib fakir miskin lalu membayar zakat hartanya	78	34%
e) Jika ada yang membayar zakat hartanya, iapun turut membayar zakat hartanya	24	12%
Jumlah	224	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan tabel 14 sebagai hasil analisis item pertanyaan tentang ketaatan masyarakat muslim dalam menyalurkan zakatnya menunjukkan bahwa pada dasarnya secara keseluruhan adalah orang-orang yang berzakat meskipun ada diantaranya dengan prinsip ikut-ikutan yakni 24 responden atau 12% responden yang memberi jawaban opsi “e”, sementara dengan alasan subyektif karena merasa membantu masyarakat fakir miskin dengan hartanya yakni 78 responden atau 34% yang menyatakan hal tersebut. Tetapi perlu mendapat respon positif karena terdapat 17% atau 34 responden yang menyatakan bahwa masyarakat telah tumbuh kesadaran berzakat yang cukup baik, walaupun diantaranya seluruh responden terdapat 7% atau 16 responden yang memiliki

prinsip sikap biasa-biasa saja persoalan zakat tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menumbuhkan ketaatan berzakat pada masyarakat Maritengngae perlu pembinaan dan sosialisasi terhadap fungsi dan mampaat zakat

Untuk item kosioner yang mempertanyakan; “Upaya peningkatan mutu pelaksanaan zakat harta di kecamatan Maritengngae dalam menghadapi tantangan masa kini/kontenporer, perlu ditopang dengan sarana yang memadai, misalnya computer, internet, guru professional, dana yang memadai serta diprogramkan secara sistimatis. Menurut pengamatan anda apakah sarana tersebut sudah tersedia pada pelaksanaan BAZ kecamatan Maritengngae?” dengan pilihan jawaban a) Komputer, b) Internet, c) Amil/pengurus yang professional, d) Dana yang memadai, e) Renstra; visi-misi, tujuan, sasaran dan program kerja

Tabel 15

Ketersediaan sarana dan prasanara yang mendukung manajemen pelaksanaan zakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Komputer,	78	35%
b) Internet,	67	30%
c) Amil/pengurus yang professional,	16	7%
d) Dana yang memadai,	63	28%
e) Renstra; visi-misi, tujuan, sasaran dan program kerja	0	0%
Jumlah	224	100%

Dari hasil analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh para responden penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang mampu menopang suksesnya pelaksanaan zakat di kecamatan Maritengngae pada dasarnya cukup memadai ketersediaannya, hanya ada satu hal kelengkapan operasional manajemen pelaksanaan yang belum tersedia yakni renstra, visi-misi, tujuan, sasaran dan program kerja. Sementara hal tersebutlah yang merupakan kelengkapan pokok dan utama dalam operasional manajemen pelaksanaan organisasi termasuk organisasi pelaksanaan zakat melalui Badan Amil Zakat yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae. Tentunya hal ini yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka menjadikan pelaksanaan zakat sebagai sebuah potensi yang mampu mengatasi solusi kemiskinan yang ada di Kecamatan Maritengngae khususnya dan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Umumnya.

#### **D. Nilai edukatif dari proses pelaksanaan zakat**

Tumbuhnya kesadaran membayar zakat bagi warga masyarakat Kecamatan Maritengngae yang tergolong memiliki kemampuan harta, merupakan sebuah sumber potensi pembangunan, bukan hanya pembangunan fisik berupa infrastruktur pelayanan sosial, tetapi juga sebagai potensi pembangunan moral dan kepribadian sebagai seorang muslim sejati. Melalui zakat yang telah ditunaikan dapat diperoleh ketenangan jiwa, ketentraman hati, terjalinnya kasih sayang antara sesama warga muslim, bahkan pada gilirannya dapat menekan angka kejahatan dan kriminal yang kemungkinan dapat terjadi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup.

Pemberdayaan zakat adalah sebuah wujud optimisme dan motivasi untuk memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia dari keterpurukan keadaan yang mendera bangsa ini dari kemiskinan dan kekerdilan moral, termasuk warga masyarakat Kecamatan Maritengngae. Zakat tidak hanya berdimensi pada ibadah vertikal (*hablun min-Allah*) bahkan lebih dari itu, zakat juga sebuah ibadah yang memiliki dimensi sosial (*hablun min al-nas*), karena berhubungan dengan manusia.

Konsep pemberdayaan sebenarnya sudah banyak diadopsi oleh beberapa perusahaan baik skala nasional maupun multinasional. Embrio awal pemberdayaan seperti CSR (*Corporate Social Responsibility*) oleh perusahaan merupakan system pemberdayaan dana zakat yang jauh berabad-abad tahun yang lalu juga dihidupkan oleh khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Profil pemimpin yang jujur dan rendah hati namun tegas dalam menegakkan rukun zakat, mengingat zakat itu wajib hukumnya, tanpa zakat seakan ada rukun Islam yang rubuh sehingga dapat dipandang tidak sempurna keislaman tanpa peran zakat.

Dari seluruh proses pelaksanaan zakat akan melahirkan banyak nilai yang akan mengedukasi perilaku dan karakter manusia dalam kehidupannya dimasyarakat, akan tetapi dalam penelitian akan menitiberatkan kajian untuk mengungkap lima nilai yang merupakan karakter dasar pada perilaku positif manusia yang akan terbangun dari proses pelaksanaan zakat yaitu; zakat akan menghilangkan sifat kikir, zakat akan menghilangkan sifat kesombongan, zakat akan melahirkan sikap kebersamaan sebagai bentuk solidaritas sosial, zakat mampu menjaga keamanan lingkungan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah zakat akan berpeluang membuka lapangan kerja baru.



## 1. Menghilangkan sifat kikir

Islam yang harus terbangun dari lima ibadah pokok yang tertuang dalam rukun Islam salah satunya adalah zakat. Zakat adalah satu-satunya ibadah yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh seorang muslim yang memiliki kewajiban zakat tetapi harus ada keterlibatan orang lain, itulah sebabnya ibadah zakat disebut juga sebagai ibadah sosial. Dengan demikian pelibatan orang lain dalam proses pelaksanaan zakat menunjukkan sebuah proses interaksi sosial dalam kapasitas kebutuhan masing-masing. Seorang muzakkih membutuhkan respon positif dari mustahik sebab tanpa adanya respon tersebut mustahil akan mampu menunaikan kewajiban zakat yang menjadi kewajiban mutlak sebagai perintah wajib dari Allah Swt., maka berdasarkan konteks ini ibadah zakat akan menjadi daya dorong bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan harta untuk senantiasa mengedepankan sikap jujur, tanggung jawab, santun dan peduli terhadap lingkungan masyarakatnya yang akan mengantarkan seseorang memiliki sikap pemurah kepada sesama manusia. Dengan sifat pemurah inilah yang akan mengikis habis sifat kikir, karena orang kikir mustahil akan bisa menunaikan zakat.

Hal-hal yang telah diuraikan di atas dikuatkan dengan pandangan beberapa anggota masyarakat yang diketahui melalui kegiatan wawancara, diantaranya;

Wawancara dengan Bapak Abdullah, pengusaha warga Desa Sereang menjelaskan :

Dengan seringnya saya mendengarkan pengajian yang disampaikan para Ulama, menjadikan saya sedikit demi sedikit memahami hakekat fungsi dan tujuan zakat, salah satunya adalah bahwa ibadah zakat mengajarkan kepada penganutnya untuk sadar bahwa manusia tidak akan mungkin hidup sendiri tetapi membutuhkan kehadiran orang lain, oleh karena itu hilangkan dari diri sikap dan perilakumu sifat kikir, sebab kekikiran akan menjadi penghalang

terjalannya interaksi sosial bahkan akan menjadi sekat pergaulan kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Selanjutnya M. Rusli, warga Desa Allekuang mengungkapkan bahwa :

Sifat kedermawanan akan tumbuh subur sebagai karakter perilaku seseorang sebagai imbas dari prinsip kejujuran dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan zakat. Dengan kata lain seorang muslim yang jujur, bertanggung jawab pasti disiplin berzakat, orang yang disiplin berzakat pastilah akan menjadi orang yang dermawan, orang dermawan tentu jauh dari sifat kikir. Dengan demikian kedisiplinan berzakat menghindarkan diri dari sifat kikir.<sup>20</sup>

Lebih lanjut M. Rusli menyatakan ketika diajukan pertanyaan apa hikmah dan mampaat zakat yang Bapak rasakan dengan menjadi orang yang gemar berzakat, infak dan bersadaqa :

Yang paling utama yang saya rasakan setelah menjadi orang yang suka bersedekah apalagi berzakat adalah hidup saya tenang dan bahagia, rezki lancar, orang-orang yang ada disekeliling saya, baik itu keluarga, tetangga, maupun teman dan sahabat semua sopan dan berlaku baik terhadap saya, dan sangat berbeda saat dulu ketika saya masih bersifat tidak peduli dengan orang lain, kikir, dan tidak mau bergaul karena sombong, hampir setiap hari diri saya merasa sakit, perasaan tidak enak, selalu kaget, was-was, macam-macam yang saya rasakan, perlakuan keluarga juga banyak yang tidak menyenangkan. Tetapi sekarang alhamdulillah inilah berkah zakat dan sadaqah.<sup>21</sup>

Dari beberapa petikan wawancara yang telah dikemukakan tersebut memberikan pemahaman bahwa diantara hikmah zakat salah satunya adalah kemampuan zakat mengedukasi sikap perilaku manusia menjadi seorang yang dermawan dengan memberangus habis sifat kikir.

---

<sup>19</sup> Abdullah. Warga Desa Sereang, *Wawancara*, di Desa Sereang, pada tanggal 12 Oktober 2012

<sup>20</sup>M. Rusli. Warga Desa Allekuang, *Wawancara*, di Desa Allekuang, pada tanggal 12 Oktober 2012

<sup>21</sup>M. Rusli. Warga Desa Allekuang, *Wawancara*, di Desa Allekuang, pada tanggal 12 Oktober 2012

## 2. Timbulnya rasa kebersamaan

Dari proses upaya pemberdayaan yang telah dilakukan di Kecamatan Maritengngae melalui berbagai proses pembinaan baik melalui kegiatan majelis ta'lim, tema zakat dalam khutbah jum'at, maupun kegiatan amaliah Ramadhan yang mengungkap nilai-nilai zakat telah mulai memberikan cerminan mampaat yang dirasakan langsung warga masyarakat walaupun masih dalam bentuk konvensional dan konsumtif karena jumlah bagian yang diperoleh mustahiq belum memadai walaupun hanya untuk modal usaha kecil, akan tetapi sudah dirasakan mampaatnya yang mampu mengedukasi tumbuhnya rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat sebagaimana terungkap dari data angket pada butir pertanyaan "Menurut anda sejauhmana pelaksanaan zakat mengedukasi tumbuhnya kesetiakawanan sosial masyarakat di Kecamatan Maritengngae?" diperoleh jawaban sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel 16

Nilai Edukatif tumbuhnya kesetiakawanan sosial yang dirasakan masyarakat

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) sangat baik.	16	7%
b) cukup baik	56	25%
c) baik	116	52%
d) kurang baik	0	0%
e) tidak tahu	36	16%
Jumlah	224	100%

Data pada tabel 16 menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan zakat yang telah belangsung di Kecamatan Maritengngae telah mampu memberikan respon positif bagi warga masyarakat Kecamatan Maritengngae.

Selanjutnya dalam menghimpun data melalui angket telah dipertanyakan; “Sejauhmana tingkat pengaruh pelaksanaan zakat harta terhadap peningkatan nilai-nilai edukatif dalam hubungan solidaritas sosial kemasyarakatan di Kecamatan Maritengngae?”. Dan diperoleh jawaban sebagai repon dari para responden penelitian sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 17

## Pengaruh solidaritas sosial kemasyarakatan

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
a) Sangat berpengaruh.	10	4%
b) Cukup berpengaruh	14	6%
c) Berpengaruh	167	67%
d) Belum memadai	26	12%
e) Tidak Tahu	22	9%
Jumlah	224	100%

Pengaruh solidaritas kesetiakawanan sosial yang tercipta dari proses penyaluran zakat berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa cukup baik yakni sebanyak 191 responden atau 77% yang memberi jawaban berpengaruh dan hanya sekitar 12% yang menyatakan belum memadai serta 22% yang menyatakan tidak tahu. Dengan demikian melalui pemberdayaan zakat tersebut

dapat dinyatakan simpulan bahwa dapat menghilangkan sekat-sekat kesenjangan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat.

Bahkan keadaan tersebut lebih dikuatkan dengan hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat baik yang tergolong sebagai mustahik maupun sebagai muzakki, diantaranya :

Wawancara dengan Ibu Banong warga Kelurahan Wala, ketika ditanya “setelah Ibu menerima zakat dari para muzakki apa mampaat yang diperoleh dan dirasakan?” memberikan pernyataan bahwa :

Zakat tersebut sangat menolong keluarga kami yang termasuk miskin, bisa membantu mengepulkan dapur kami, alhamdulillah tahun ini disaat bulan Ramadhan yang lalu saya mendapat zakat dari tiga orang pengusaha di Pangkajenne, ada yang memberikan Rp. 50.000,- ada pula yang memberikan Rp. 125.000,- dan bahkan ada yang memberikan Rp 30.000,- dengan uang tersebut kami bisa bergembira merayakan hari raya idul fitri bersama keluarga.<sup>22</sup>

Petikan wawancara tersebut menunjukkan bahwa zakat yang diterima mustahik telah mampu memberi respon kegembiraan walau jumlahnya relatif tidak seberapa, akibatnya hanya memberikan kegembiraan sesaat saja tetapi tidak dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinannya.

Disinilah pentingnya upaya pemberdayaan zakat melalui institusi pengelola sehingga pelaksanaan zakat mampu dikelola dengan pola program pemberdayaan, dana zakat dari para muzakki yang terkumpul dapat dikelola sedemikian rupa dengan program-program pemberdayaan diantaranya pembinaan keterampilan untuk membangun usaha produktif dan pemberian modal usaha produktif kepada

---

<sup>22</sup> Ibu Banong, warga Kelurahan Wala, *Wawancara*, di Kelurahan Wala, pada tanggal 17 Oktober 2011

warga masyarakat yang dinilai membutuhkan dengan perinsif skala prioritas dan bertahap. Disinilah fungsi kebersamaan antara seluruh komponen masyarakat untuk membangun masyarakat yang sejahtera melalui instrumen pelaksanaan zakat yang perlu dilakukan di Kecamatan Maritengngae untuk mengatasi masalah kemiskinan.

### **3. Menghilangkan kesombongan**

Dengan memahami bahwa ibadah zakat adalah ibadah sosial yang pelaksanaan membutuhkan keterlibatan orang lain sehingga membawa tumbuhnya sikap kesadaran untuk mengakui betapa pentingnya kehadiran orang lain dalam kehidupan. Islam sangat tidak memberi toleransi kepada kehidupan individu, sebab kehidupan individu hanya akan melahirkan sikap egoisme dan kesombongan belaka.

Zakat adalah instrumen ibadah yang mengajarkan tentang pentingnya kehadiran orang lain dalam kehidupan, hal tersebut mengandung pengertian bahwa zakat akan mengikis habis sikap kesombongan. Terkait dengan pandangan tersebut, untuk menguji kebenarannya dilapangan telah dilakukan penggalan informasi melalui kegiatan wawancara kepada beberapa muzakki yang ada di Kecamatan Maritengngae, beberapa petikan wawancara akan dikemukakan sebagai berikut :

Wawancara dengan H. Azis, warga Kelurahan Pangkajenne, seorang pengusaha toko obat menjelaskan bahwa :

Saya pernah mendengar penjelasan Gurutta di Masjid Raya Pangkajenne yang menjelaskan tentang QS. Al-Baqarah ayat 273 yang intinya bila ingin berzakat carilah orang fakir/miskin yang menahan diri untuk meminta-minta karena malu kepada Allah berinfaklah kepada mereka dan jaga perasaannya, sebelum mendengar penjelasan ini biasanya kalau saya mau berzakat atau bersadaqah saya hanya memanggil orang-orang lalu saya beri, tetapi setelah

mendengar penjelasan ayat ini kala saya mau berzakat maka saya sendiri yang membawakan zakat tersebut kepada orang-orang yang saya nilai pantas menerima zakat saya, ini saya lakukan untuk menebus dosa kesombongan dan keangkuhan saya yang selama ini saya lakukan, dan semoga Allah menerima tobat saya dan mengampuni saya.<sup>23</sup>

Wawancara dengan H. Taju, warga Kelurahan Rijang Pitue, seorang yang berprofesi pedagang sekaligus petani, menjelaskan bahwa :

Saya berpendapat bahwa untuk menunaikan zakat seharusnya muzakkihlah yang mendatangi mustahik untuk mengantarkan zakatnya karena itu kewajibannya yang diperintahkan Allah, bukan mustahik yang wajib datang mencari zakat. Alhamdulillah selama ini yang saya lakukan seperti itu, setelah saya minta tolong kepada Gurutta atau ustaz di kampung ini untuk menghitung jumlah zakat yang saya harus keluarkan sekaligus diberkahi dengan doa-doa, selanjutnya saya sendiri yang mengantarkan zakat tersebut kepada orang-orang yang dinilai Gurutta pantas untuk diberikan zakat.<sup>24</sup>

Wawancara dengan H. Nurwaidi, warga Kelurahan Lautang Benteng, seorang yang berprofesi pedagang, memberikan penjelasan bahwa :

Zakat itu kewajiban bagi orang yang memiliki harta yang berlebih dan hak bagi masyarakat yang tergolong fakir atau miskin, oleh karena itu tidak wajar kalau warga masyarakat fakir miskin yang datang anteri untuk menerima zakat, sebab selain menghinakan umat Islam juga menumbuh suburkan sikap keangkuhan dan kesombongan pada orang kaya tanpa menyadari bahwa harta itu titipan Allah yang akan menjadi alat untuk beribadah, maka kalau saya berzakat lebih baik mempercayakan kepada amil zakat yang ada di pengurus masjid.<sup>25</sup>

Berdasarkan kutipan hasil wawancara yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa jika essensi dan tujuan zakat telah dipahami dengan benar maka zakat merupakan salah satu ibadah yang dapat menghilangkan sifat kesombongan yang berpotensi dimiliki oleh orang-orang kaya. Berdasarkan

---

<sup>23</sup>H. Azis, warga Kelurahan Pangkajenne, seorang pengusaha toko obat' *Wawancara*, di Kelurahan Pangkajenne, Pada tanggal 29 Oktober 2012

<sup>24</sup>H. Taju, warga Kelurahan Rijang Pitue, seorang yang berprofesi pedagang sekaligus petani, *Wawancara*, di Kelurahan Rijang Pitue, Pada tanggal 29 Oktober 2012

<sup>25</sup>H. Nurwaidi, warga Kelurahan Lautang Benteng, seorang yang berprofesi pedagang, *Wawancara*, di Kelurahan Rijang Pitue, Pada tanggal 30 Oktober 2012

kutipan hasil wawancara tersebut juga dapat menjadi kesimpulan bahwa warga masyarakat Kecamatan Maritengngae yang tergolong muzakkih telah memiliki pemahaman yang baik terhadap pelaksanaan zakat.

#### **4. Menjaga keamanan lingkungan**

Dengan pemahaman yang baik terhadap fungsi, tujuan, dan tata cara penyaluran zakat akan berdampak positif pada operasional pelaksanaan zakat itu sendiri. Melalui teknik penyaluran zakat yang baik akan memberikan pengaruh psikologi interaksi pergaulan warga masyarakat.

Timbulnya gangguan terhadap stabilitas keamanan lingkungan suatu masyarakat pada umumnya dipicu adanya kesenjangan pola hidup antara orang-orang kaya yang ada dalam lingkungan tersebut dengan warga miskin yang merasa tidak pernah mendapat legalitas hidup dimasyarakat karena merasa selalu dicurigai, dihindari, bahkan terlupakan. Hal-hal inilah yang dapat menimbulkan gejolak sosial.

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu menyebutkan bahwa zakat mampu menciptakan solidaritas sosial dan kebersamaan dalam kehidupan di masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi salah satu bukti bahwa melalui instrumen zakat dengan pelaksanaan yang baik dan benar mampu meredam gejolak sosial yang kemungkinan bisa menjadi pemicu terganggunya kondisi keamanan dalam masyarakat.

Beberapa hasil wawancara akan dikemukakan sebagai bukti penguat terhadap pandangan yang menyatakan bahwa zakat mampu menjaga keamanan lingkungan, sebagai berikut :



Wawancara dengan Damae, warga Desa Soreang, berprofesi sebagai petani penggarap, memberikan penjelasan bahwa :

Dikampung sini tidak ada lagi pencuri, sebab untuk apa mencuri sedangkan tidak diminta orang-orang kaya itu datang memberikan kepada kita sumbangan dan bergaul dengan kita dengan baik, jadi untuk apalagi mencuri, bahkan kalau ada pencuri saya yakin bukan penduduk disini. Oleh karena itu kita semua akan menjaga kampung ini agar tidak dimasuki orang luar untuk mengganggu keamanan kampung kita.<sup>26</sup>

Wawancara dengan Lagonrong, warga Desa Tanete, berprofesi sebagai petani penggarap, memberikan penjelasan bahwa :

Saya setiap tahun mendapat bagian zakat dari H. Taju, dan H. Azis, dan baiknya karena dia sendiri yang mengantar ke kampung kita ini, bahkan kalau ada keperluan mendesak saya biasa minta tolong pada mereka. jadi kita merasa bertanggung jawab ikut aktif menjaga keamanan kampung karena kita semua sudah diperhatikan oleh para orang kaya.<sup>27</sup>

Dari dua utipan hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa zakat yang pelaksanaannya baik yang senantiasa memperhatikan hak-hak mereka yang tergolong warga masyarakat miskin akan menjami terjaganya keamanan lingkungan yang kondusif.

## **5. Pelaksanaan Zakat Yang Baik Membuka Lapangan Kerja**

Pelaksanaan zakat yang dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab, maka pemanfaatan dan pengembangan dana zakat tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru melalui usaha-usaha kecil atau usaha rumahan yang terjangkau dengan modal dari dana zakat yang diterima, maka zakat tidak ubahnya

---

<sup>26</sup>Damae, warga Desa Soreang, berprofesi sebagai petani penggarap, *Wawancara*, di Desa Soreang, Pada tanggal 30 Oktober 2012

<sup>27</sup>Lagonrong, warga Desa Tanete, berprofesi sebagai petani penggarap, *Wawancara*, di Desa Tanete, Pada tanggal 30 Oktober 2012

seperti sebuah generator yang membangkitkan potensi zakat hingga manfaatnya berlipat-lipat. Bukan hanya seperti selang yang hanya mengalirkan air tanpa memberi nilai tambah terhadap air tersebut. Generator menggandakan kekuatannya hingga memiliki daya pancar yang kuat.

Daya pancar generator yang kuat ini idealnya diimbangi dengan manajemen yang memiliki fungsi seperti kran. Intensitas dan volume air dapat diatur. Kapan waktunya dibuka dan kapan waktunya ditutup. Kapan harus dibuka dengan aliran deras dan kapan dibuka kecil. Sehingga ada fungsi kendali dan kontrol proses berjalannya pemberdayaan. Untuk itulah diharapkan munculnya lembaga-lembaga yang secara khusus menangani masalah pelaksanaan zakat.

Bagaimana kondisi pelaksanaan zakat di Kecamatan Maritengngae, hal inilah yang perlu dielaborasi sebagai hasil penelitian pada bab ini, bahwa secara garis besar pemberdayaan zakat di Kecamatan Maritengngae belum optimal sebagaimana yang diharapkan seperti yang telah digambarkan pada bagian ini, indikatornya berdasarkan pengamatan langsung, antara lain; (1) Program pemberdayaan belum terpetakan dengan rapi berdasarkan zona, sektor, dan skala prioritas sasaran, (2) Pendistribusian dana zakat kepada mustahiq masih secara karitas atau bersifat konsumtif yang bersifat jangka pendek, bahkan dapat dikatakan secara sporadis dan musiman, sehingga rentang tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan, (3) Personil BAZ belum ditangani orang-orang professional terkait dengan pemetaan program, pelaksanaan dan pemberdayaan keuangan, (4) Teknik pengumpulan zakat yang dilakukan BAZ masih bersifat imbauan secara suka rela dan menunggu kedatangan muzakki menyerahkan kewajibannya,

yang seharusnya pengumpulan tersebut sudah harus berubah secara radikal dengan istilah “menjemput bola”, yakni mendatangi para muzakki menawarkan jasa pengumpulan zakat disertai tindakan penyuluhan tentang, essensi tujuan, fungsi, dan sasaran program pelaksanaan zakat untuk menjadi solusi masalah kemiskinan.

Hal-hal inilah yang menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan zakat di Kecamatan Maritengngae, akan tetapi angin segar telah mulai bertiup memberi harapan bahwa instrument zakat dapat menjadi sarana penyediaan lapangan kerja, dengan berbagai instrument pembinaan yang telah dilakukan memberi pemahaman kepada para muzakki bahwa zakat harus terlembagakan agar dapat memberikan nilai tambah yang memungkinkan membuka lapangan kerja baru bagi mereka yang membutuhkan, hal tersebut terungkap dari pernyataan masyarakat dalam kegiatan wawancara diantaranya :

Wawancara dengan H, Bahrin warga Pangkajenne menyatakan :

Mustahik itu harus ditanya sebelum dikasih zakat, kamu mau bekerja atau tidak, kalau mau bekerja pekerjaan apa yang bias kamu kerja, apakah jualan, mau berternak ayam atau itik, mau menjahit, suruh mereka sebutkan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya baru diberi modal dari dana zakat itu. Kalau seorang muzakki tidak memadai untuk menjadi modal usaha maka kumpulkan zakat dari dua orang muzakki atau tiga muzakki sampai cukup, artinya zakat memang perlu dilaksanakan oleh lembaga amil zakat agar bias menjadi usaha pemberdayaan bagi masyarakat. Dan saya yakin betul kalau cara ini dilakukan akan membuka lapangan kerja yang produktif bagi masyarakat.<sup>28</sup>

Hal serupa disampaikan pula H. Muhammad Said yang menyatakan bahwa;

Kalau saja orang-orang yang punya kewajiban berzakat itu pada sadar bahwa apa yang mereka keluarkan sebagai zakat itu sebenarnya bukan harta mereka tetapi hartanya para fakir miskin tidak akan terjadi seperti sekarang, orang kaya memanggil orang-orang miskin berkumpul di rumahnya lalu

---

<sup>28</sup>H, Bahrin, warga Kelurahan Pangkajenne, *Wawancara*, di Pangkajenne, Pada tanggal 12 Oktober 2012

membagi-bagikan uang Rp. 20.000,- menyebabkan orang miskin makin terhina dengan menganteri, ini namanya menyiksa bukan membantu sebab jumlah yang bisa didapat sedikit tetapi susah juga mendapatkannya. untuk itu sudah saatnya dipikirkan untuk memberdayakan zakat ini agar bisa menjadi lahan usaha produktif bagi orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan pekerjaan.<sup>29</sup>

Dalam kegiatan wawancara dengan Bapak M. Ridwan Mattone, seorang yang berprofesi guru menyatakan bahwa :

Sudah dua undang-undang tentang zakat dikeluarkan pemerintah yaitu UU Nomor 38 tahun 1999 dan UU nomor 23 tahun 2011 ini berarti bahwa ini berarti bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama saja tetapi sudah termasuk kewajiban sebagai warga Negara bagi mereka yang muslim, artinya orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat tetapi lalai dari mengeluarkan zakat itu berarti melanggar aturan bernegara dan harus mendapat sanksi dari Negara, bahkan pada undang-undang yang baru tersebut memang sudah ada pasal-pasal menyangkut larangan, pelanggaran, dan sanksi pidananya bagi yang tidak mentaati aturan perundangan zakat tersebut.<sup>30</sup>

Berdasarkan dari petikan wawancara yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait zakat sudah mulai tumbuh memberikan respon positif akan terlaksananya pemberdayaan zakat di Kecamatan Maritengngae di masa datang.

---

<sup>29</sup>H. Muhammad Said, *Wawancara*, di Pangkajenne, Pada tanggal 16 Oktober 2012

<sup>30</sup>M. Ridwan Mattone, *Wawancara*, di Pangkajenne, Pada tanggal 16 Oktober 2012